

Lampiran 2 Surat Keterangan/izin DPMPT Kabupaten Gunung Kidul



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391942 Faksimile (0274) 2910851

SURAT KETERANGAN / IJIN Nomor : 0658/PEN/IX/2018

Membaca : Surat dari UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS MIPA, Nomor : 561/Dek/70-TA/Bag.TA/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan kepada :
Nama : **Irma Wahyuni NIM : 13613114**
Fakultas/Instansi : Matematika dan Ilmu pengetahuan alam/UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Alamat Instansi : Jalan Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta
Alamat Rumah : jalan kaliurang km 13
Keperluan : Ijin penelitian dengan judul : "PROFIL PERESEAPAN OBAT RACIKAN DAN EVALUASI KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL PADA PASIEN PEDIATRI DI PUSKESMAS KABUPATEN GUNUNG KIDUL"

Lokasi Penelitian : Puskesmas Karang Mojo 1 dan Puskesmas Semanu 1
Dosen Pembimbing : Okti Ratna Mafruhah, M. Sc., Apt
Waktunya : Mulai tanggal : 10 September 2018 s/d 10 Oktober 2018
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yan dikirim via e-mail ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpaddgunungkidul@gmail.com.
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul ;
5. Kepala UPT Puskesmas Karangmojo 1 Kab. Gunungkidul;
6. Kepala UPT Puskesmas Semanu 1 Kab. Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal : 26 September 2018
A.n. Bupati Gunungkidul

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DPMPT KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si
NIP. 19660326 198602 1 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

